



**P E N E T A P A N**  
**558/Pdt.G/2021/PA.Twg**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perkara Cerai Talak antara

**PEMOHON**, umur xxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxx, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur xxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxx, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Twg, pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxx, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang

Hal. 1 dari 5 hal., Penetapan No.558/Pdt.G/2021/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawang Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, tanggal xxxxxx;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus perawan
  3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxxxxxxxx, sampai berpisah;
  4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1(satu) anak bernama; xxxxxx, umur 1 (satu) tahun, saat ini dalam asuhan Termohon;
  5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai tetapi pada bulan Nofember 2020 terjadi perselisihan yang disebabkan oleh;
    - a. Termohon tidak menghormati Pemohon layaknya sebagai kepala rumah tangga
    - b. Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;
    - c. Termohon banyak hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
  6. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut di atas, maka pada bulan Juli 2021, dengan sebab Termohon masih melakukan perbuatan yang sama seperti tahun 2020, hal itu yang membuat Pemohon merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangganya, dan berniat untuk berpisah dengan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pergi dengan pulang ke rumah orang tuanya di xxxxx xxxxxxxxxxxx, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, saat ini telah berjalan lebih kurang 4 (empat) bulan;
  7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
  8. Bahwa karena permasalahan di atas Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
  9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 5 hal., Penetapan No.558/Pdt.G/2021/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh prosedur mediasi dengan mediator bernama **Venti Ambarwati, S.H.I.** yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon, dan sesuai Laporan Mediator tanggal **21 Desember 2021**, mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa berdasarkan hasil mediasi tersebut Pemohon menyatakan bersedia untuk rukun kembali membina rumah tangga seperti sediakala, dan kemudian Pemohon mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang untuk mencabut perkaranya;

Bahwa Termohon belum mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 hal., Penetapan No.558/Pdt.G/2021/PA.Twg



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim Mediator, ternyata Pemohon bersedia untuk kembali rukun dengan Termohon, dan kemudian Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama menentukan bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya, dan selanjutnya menetapkan bahwa perkara Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Twg akan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Twg dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **28 Desember 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **24 Jumadil Ula 1443 Hijriyah**, oleh kami **Fitri, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M Jimmy Kurniawan, S.H.I.** dan **Laili Herawati, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang

*Hal. 4 dari 5 hal., Penetapan No.558/Pdt.G/2021/PA.Twg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Twg tanggal 3 Desember 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rudi Habibi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**M Jimmy Kurniawan, S.H.I.**

**Fitri, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Laili Herawati, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Rudi Habibi, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
4. Panggilan	Rp250.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp370.000,00</b>

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 hal., Penetapan No.558/Pdt.G/2021/PA.Twg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)